



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34 /Pdt.G/2015/PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHORNELIUS TAUSBELE : Pekerjaan : Pendeta, Alamat : Desa Uiboa Kecamatan Semau, Selatan Kabupaten Kupang, diwakili oleh Kuasanya **JORAM C. PAH, S.H.** Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- PENGUGAT -----

Lawan

1. **ALFIANA PONG SOLET** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI**;-----
2. **AYUB PONG** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **RODLF PONG** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----
4. **LAMEK PONG** : Pekerjaan Petani, alamat di RT. 016, RW. 008, Desa Uitihtuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----
5. **DESLIM PONG** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang,, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERGUGATV**;-----

dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V** masing-masing telah memberikan kuasa kepada **MELIANUS NAAT, S.H.**, Pengacara dan Advokat di berlatam di **MELIANUS NAAT, S.H. DKK**, beralamat Jalan Prof.Dr.HermanYohanes RT. 28/RW. 07,Kelurahan Lasiana,Kecamatan Kelapalima,Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Januari 2015 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.OLM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa moyang penggugat adalah AMPO HITU TAUSBELE, almarhum, dimana moyang penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE, pada waktu masih hidup mempunyai 5 orang anak yaitu :
 1. BATU LIKU TAUSBELE;-----
 2. BATU PALLO TAUSBELE;-----
 3. BATU PO TAUSBELE;-----
 4. PO HAT TAUSBELE;-----
 5. BISING BATU TAUSBELE;-----
- Bahwa moyang penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE, almarhum, pada waktu masih hidup memiliki banyak tanah dan telah di bagikan kepada ke 5 (lima) anaknya sehingga anak BATU PO TAUSBELE, mendapat 7 (tujuh) bidang tanah di mana sala satu bidang tanah yaitu tanah yang di beri nama HINTEPA yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 400.000.m2 (empat ratus ribu) meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Felipus Susang;-----
 - Selatan dengan tanah milik Batu Pallo Tausbele, almarhum;-----
 - Timur dengan tanah milik Johan Bisilisin dan Inus Lisin;-----
 - Barat dengan Jalan Raya;-----
- Bahwa BATU PO TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu KOE HAT TAUSBELE, almarhum, KOE HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN

Halaman 2 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAT TAUSBELE, almarhum, mempunyai anak / keturunan yaitu LAY HAT TAUSBELE, almarhum, LAY HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan keturunan yaitu LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu PO LISIN TAUSBELE, almarhum, (ayah penggugat), PO LISIN TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu CHORNELIUS TAUSBELE, (penggugat);-----

- Bahwa penguasaan tanah tersebut pada point 2 di atas mulai dari moyang penggugat sampai dengan penggugat pada tahun 2009 tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan tidak pernah ada masalah atau keberatan dari para tergugat;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat pohon lontar, pohon kula, nitas, kusambi, dan pohon-pohon lain, sumur, jambu mente dan kedondong, di tanam oleh masyarakat atas ijin penggugat pada tahun 1979, atas permintaan Kepala Desa;-----
- Bahwa pada tahun 2010 para tergugat masuk menguasai tanah milik penggugat tersebut secara melawan hak tanpa isin penggugat dimana para tergugat menguasai tanah milik penggugat seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dahulu dengan tanah milik penggugat sekarang dengan Jalan raya;-----
 - Selatan dengan tanah milik penggugat;-----
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik penggugat;-----
 - Barat dengan tanah milik penggugat;-----

Yang selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA;-----

- Bahwa para tergugat masuk menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan tanpa isin penggugat di mana para tergugat menebang pohon lontar, jambu mente, dan lain-lainya yang ada di atas tanah sengketa dan selanjutnya para tergugat menanam jagung, kacang, padi lading;-----
- Bahwa terhadap perbuatan para tergugat tersebut, penggugat sudah menegur para tergugat baik secara lisan maupun tertulis tetapi para tergugat tetap menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa tergugat 5 menebang pohon di atas tanah sengketa, dan membangun rumah di atas tanah sengketa sehingga penggugat sudah melarangnya dan penggugat sudah melaporkan tergugat 5 ke Kepolisian

Halaman 3 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat 5 tetap melakukan kegiatan dan membangun rumah di atas tanah sengketa;-----

- Bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat maka perbuatan para tergugat secara melawan hak masuk menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon lontar, pohon jambu mente dan lain-lain yang ada di atas di atas tanah sengketa, para tergugat menanam jagung, kacang, menanam padi ladang, dan tergugat 5 membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa isin penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat;-----
- Bahwa untuk menghindari tanah sengketa di alihkan oleh para tergugat kepada orang lain maka penggugat mohon sita jaminan atas tanah sengketa;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum, penggugat adalah ahli waris/ keturunan sah dari moyang AMPO HITU TAUSBELE, almarhum;-----
3. Menyatakan hukum, moyang penggugat pada waktu masih hidup memiliki tanah yaitu tanah yang di beri nama HINTEPA yang sekarang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 400.000.m2 (empat ratus ribu) meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Felipus Susang;-----
 - Selatan dengan tanah milik BATU PALLO TAUSBELE, almarhum;-----
 - Timur dengan tanah milik Johan Bisilisin dan Inus Lisin;-----
 - Barat dengan Jalan raya;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan menebang pohon lontar, Jambu mente, dan lain-lain, menanam jagung, kacang, padi ladang, serta tergugat 5 membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa isin penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat;-----
5. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari PO LISIN TAUSBELE, almarhum, PO LISIN TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LAY HAT TAUBELE, almarhum, LAY HAT TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN HAT TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari

Halaman 4 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOE HAT TAUSBELE, almarhum, KOE HAT TAUSBELE, almarhum, adalah ahli waris sah dari BATU PO TAUSBELE, almarhum, BATU PO TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris dari AMPO HITU TAUSBELE, almarhum;-----

6. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah milik penggugat;-----
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu dengan tanah penggugat sekarang Jalan raya;-----
 - Selatan dengan tanah milik penggugat;-----
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik penggugat;-----
 - Barat dengan tanah milik penggugat;-----Kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa;-----
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugatmasing-masingmenghadap Kuasanya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARIA R. S. MARANDA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juli 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatayang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 13 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Peggugat mengandung Cacat Plurium Litis Consortium oleh karena orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara

Halaman 5 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak lengkap, sebab masih ada orang lain yang secara nyata menguasai tanah sengketa dan berkebun di atasnya yaitu Yermias Pong-Nenobesi (saudara kandung) Tergugat II, III, IV, dan V dan atau anak kandung Tergugat I dan Arson Yesrial Pong-Nenobesi yang juga menguasai dan berkebun diatas tanah sengketa tetapi juga tidak diikutsertakan sebagai Tergugat / pihak dalam perkara ini;-----

- Bahwa tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh Para Tergugat tetapi masih ada saudara-saudara kandung yang lain dari Tergugat II, III, IV dan V atau anak kandung Tergugat I yakni :

- Martha Pong-Nenobesi;-----
- Yanse Pong-Nenobesi;-----
- Jibrael Pong-Nenobesi;-----
- Adrenci Pong-Nenobesi;-----

Yang merupakan anak kandung dari Tergugat I Afliana Pong-Solet dan Bernadus Pong Nenobesi (Alm) tetapi mereka tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi MA-RI Nomor 437.K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan diajukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara,bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Vide HUKUM acara Perdata dan Yurisprudensi karangan R.Soeparmono,SH Penerbit mandiri maju /2005/Bandung halaman 98 Nomor 64);-----

- Bahwa selain itu pula tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV, dan V bersama saudara-saudara kandungnya melainkan pula oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari Kakek Tergugat II, III, IV dan V yang bernama Baba Pong-Nenobesi yang kemudian dilanjutkan oleh Ba'i kandung Tergugat II, III, IV dan V yang bernama Lasarus Pong-Nenobesi dan oleh karena tanah objek sengketa belum diadakan pembagian dari anak-anak Lasarus Pong-Nenobesi yaitu :

1. Bernadus Pong –Nenobesi (alm) yang kawin dengan Alfiana Pong Solet (Tergugat I);-----
2. Luisa Pong –Nenobesi yang kawin dengan Chornelius Tausbele (Penggugat);-----

Halaman 6 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orpah Pong – Nenobesi yang kawin dengan Cristian Lima;-----
Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat menarik juga semua anak dari Lasarus Pong-Nenobesi (alm) yaitu Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan Orpah Pong-Nenobesi dan bukan hanya menggugat saja turunan dari salah satu anaknya yaitu Bernadus Pong-Nenobesi sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel/kabur dan tidak jelas sebab luas tanah yang disebutkan dalam surat Gugatan Penggugat bukan saja 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan luas tanah sengketa lebih dari 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Ha sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai luas tanah sengketa adalah kabur dan tidak jelas;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;-----
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V secara tegas membantah/menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya,kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;-----
 1. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai moyang yang bernama Ampo Hitu Tausbele oleh karena Ampo Hitu Tausbele berasal dari desa Uitiuh Ana yang berjarak sekitar 30 KM dari Desa Uiboa (letak tanah sengketa) dan semasa hidupnya Ampo Hitu Tausbele tidak mempunyai anak/keturunan;-----
 2. Bahwa tidak benar Ampo Hitu Tausbele memiliki tanah di desa Uiboa termasuk di tempat yang bernama Hintepa ± 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana dalil Gugatan point 2 oleh karena Ampo Hitu Tausbele,dan Batu Po Tausbele adalah orang-orang yang hidup dan tinggal di desa lain yaitu Desa Uitiuh Ana yang berjarak ± 30 KM dari Desa Uiboa dan bukan orang/penduduk asli Desa Uiboa dan juga mereka tidak pernah tinggal di Desa Uiboa sehingga tidak mungkin dan sangat aneh apabila Ampo Hitu Tausbele dan Batu Po Tausbele memiliki tanah seluas 400.000 m² di Hintepa Desa Uiboa yang merupakan kampung tua keluarga Pong-Nenobesi sejak nenek moyang/leluhur Para Tergugat;-----

Halaman 7 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tidak jelas Ampo Hitu Tausbele membagikan tanah kepada lima orang anaknya yaitu tanah yang mana dan terletak dimana termasuk tujuh bidang yang dibagikan kepada Batu Po Tausbele karena semasa hidupnya Ampo Hitu Tausbele tidak mempunyai anak/turunan sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa sebenarnya Ampo Hitu Tausbele dan Batu Po Tausbele tidak pernah memiliki tanah di desa Uiboa apalagi di tempat yang bernama Hintepa;-----
- Bahwa yang benar dan agar supaya jelas dalam perkara ini bahwa tanah sengketa seluas ± 20 Ha yang terletak di Hintepa, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang adalah merupakan sebagian kecil dari tanah warisan milik Tergugat II, III, IV dan V yang diperoleh secara turun temurun dari moyang Dui-Dui Pong-Nenobesi, Po Lasi Pong-Nenobesi, Po Dui Pong Nenobesi, Baba Pong-Nenobesi, Lasarus Pong- Nenobesi, Bernadus Pong-Nenobesi dan kemudian turun kepada Para Tergugat II, III, IV dan V bersama saudara-saudara lainnya sebagai ahli waris yang sah;-----
- Bahwa tanah warisan moyang Para Tergugat bukan saja 20 Ha melainkan seluruhnya ± 60 Ha yang dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah keluarga Bisilisin;-----
 - Selatan : dengan tanah keluarga Holbala;-----
 - Timur : dengan tanah keluarga Bisilisin;-----
 - Barat : dengan tanah keluarga Laisnati-Ismau;-----Yang merupakan satu hamparan besar yang terletak di tiga kampung tua yaitu kampung tua Poneno yang artinya Pong-Nenobesi di bagian timur tanah sengketa yang jaraknya ± 400 m dan terdapat sebuah rumah tua dan kuburan leluhur Dui-Dui Pong-Nenobesi dan Baba Pong-Nenobesi dan juga masih terdapat satu pohon Jeruk yang masih tumbuh hingga saat ini dan kampung lung tua yang berjarak ± 300 m dari bagian selatan tanah sengketa dan terdapat bekas rumah tua dan kuburan Lasarus Pong-Nenobesi (ayah kandung) dari Bernadus Pong-Nenobesi (ayah Tergugat II, III, IV, dan V atau suami Tergugat I) dan Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan juga kuburan Bernadus Pong- Nenobesi bahkan kuburan-kuburan keluarga Pong-Neobesi, selain itu juga ada bekas rumah ibadah /gereja yang kemudian dipindahkan ke kampung Tubulaisuan sampai saat ini. Kemudian kampung ketiga yaitu Tubulaisuan yang sekarang menjadi kampung yang dihuni oleh penduduk asli Pong-Nenobesi, sedangkan tempat

Halaman 8 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hintepa berada di tengah-tengah tanah keseluruhan warisan leluhur Para Tergugat seluas \pm 60 Ha atau berada ditengah-tengah ketiga kampung tua Para Tergugat tersebut, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat memiliki tanah warisan dari Ampo Po Hitu Tausbele di Hintepa yang berada ditengah-tengah kampung keluarga Pong-Nenobesi;-----

3. Bahwa dalil Gugatan pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Batu Po Tausbele mempunyai anak yaitu Koe Hat Tausbele...dst adalah tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menjelaskan Batu Po Tausbele kawin dengan siapa begitu pula Koe Hat Tausbele...dst oleh karena ayah Penggugat Po Lisin Tausbele ikut marga mamanya Leo Po Tausbele karena tidak diketahui Leo Po Tausbele kawin dengan siapa sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----
4. Bahwa tidak benar moyang Penggugat pernah menguasai tanah sengketa oleh karena moyang Penggugat tidak pernah tinggal di kampung Poneno (artinya kampung Pong-Nenobesi) kampung lung Tua, Tubulaisuan, apalagi Hintepa yang berada di tengah-tengah kampung Poneno lung Tua dan Tubulaisuan yang sekarang menjadi desa Uiboa karena moyang Penggugat adalah orang/penduduk desa lain yaitu desa Uitiuh Ana yang berjarak \pm 30 KM dari desa Uiboa yang merupakan kampung leluhur Para Tergugat dan Penggugat sendiri sebelumnya tinggal di desa Naiketan yang berjarak \pm 20 KM dari desa Uiboa dan baru pada tahun 1958 datang kawin dengan Luisa Pong-Nenobesi yang adalah saudara kandung dari ayah tergugat II, III, IV dan V Bernadus Pong-Nenobesi (alm) dan setelah kawin tinggal bersama Ba'i kandung Tergugat II, III, IV dan V Lasarus Pong-Nenobesi di kampung lung Tua yang berjarak \pm 300 di bagian selatan tanah sengketa hingga tahun 1968 pindah ke kampung Tubulaisuan karena gereja sudah dipindahkan ke Tubulaisuan sebab Penggugat adalah seorang Pendeta sehingga sangat Naif apabila Penggugat sebagai seorang Pendatang yang datang kawin dengan saudara kandung dari ayah Para Tergugat II, III, IV dan V dan tinggal di kampung orang tua istrinya kemudian mengaku dirinya sebagai pemilik tanah seolah-olah tanah warisan leluhurnya;-----
5. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang yaitu Mangga, Lontar, Jati merah, Jati Putih Jambu mente, Jambu air

Halaman 9 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kedondong/pagar yang ditanam oleh ayah Para Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I dan juga 1 buah sumur yang dibuat pada tahun 2002 tidak pernah ada teguran dari orang lain termasuk Penggugat dan tidak benar kalau tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh masyarakat atas permintaan kepala desa kecuali pernah ada kebun kolektif pada tahun 1979 tetapi atas ijin ayah Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I Bernadus Pong-Nenobesi dan bukan permintaan dari kepala desa;-----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 6 (enam) adalah tidak benar oleh karena Para Tergugat II, III, IV dan V sudah menguasai tanah sengketa sejak turun temurun dan bukan baru tahun 2010 dan tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat bukan hanya seluas 175.000 m²(seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan lebih dari 200.000 m² (lebih dari dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Ha dengan batas-batas :

Utara : dahulu tanah milik Para Tergugat, sekarang Jalan Raya;-----

Selatan : tanah milik Para Tergugat;-----

Timur : dengan Jalan Raya dan tanah milik Para Tergugat;-

Barat : dengan tanah milik Para Tergugat;-----

dan bukan seperti yang diuraikan/didalilkan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut;-----

7. Bahwa tidak benar Tergugat V sewaktu membangun rumah tinggal di atas tanah sengketa ada teguran dari Penggugat juga ada laporan ke Kepolisian. Bahwa Para Tergugat sudah turun temurun dari leluhurnya sudah menguasai dan mengolah tanah sengketa tetapi tidak ada teguran dari pihak lain oleh karena semua orang di desa Uiboa tahu bahwa tanah sengketa adalah milik keluarga Pong-Nenobesi akan tetapi sebenarnya gugatan ini muncul akibat tidak ada hubungan yang harmonis lagi antara Penggugat dengan ayah Para Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I semasa hidupnya hingga meninggal dunia tahun 1987 dan akhirnya tahun 2015 Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasa hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dan jawaban Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juli 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301232010380001, atas nama Chornelius Tausbele, tertanggal 01 Maret 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 119/DUT/75, atas nama Louisa Taus Belle/Pong, tertanggal 16 Juni 1975, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301235006490001, atas nama Orpa Lima Pong, tertanggal 31 Maret 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Panggilan No. Pol. : SP/04/I/2012/Sektor Semau, memanggil atas nama Lamekh Pong Neno Bisi, tertanggal 06 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/05/I/2012/Polsek Semau, tertanggal 09 Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/126/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;-----

Halaman 11 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/61/PPAT/II/2007, tertanggal 20 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;-----
8. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/13/PPAT/II/2005, tertanggal 05 Januari 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;-----
9. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/58/PPAT/II/2007, tertanggal 20 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;-----
10. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/59/PPAT/II/2007, tertanggal 20 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;-----
11. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/62/PPAT/II/2007, tertanggal 20 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;-----
12. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/116/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;-----
13. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/121/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-13;-----
14. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/122/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-14;-----
15. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/123/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-15;-----
16. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/210/PPAT/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-16;-----
17. Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/211/PPAT/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-17;-----
18. Foto copy Surat Keterangan Hibah Secara Adat, tertanggal 27 Juli 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-18;-----
19. Foto copy Surat Keterangan Hibah Secara Adat, tertanggal 21 Desember 2012, yang diperlihatkan tanpa aslinya diberi tanda P-19;-----

Halaman 12 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248353, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-20;-----
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248284, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-21;-----
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248356, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-22;-----
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248355, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-23;-----
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248354, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-24;-----
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248357, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-25;-----
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248265, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-26;-----
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0248358, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-27;-----
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor : 0020459, tertanggal 24 Februari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-28;-----
29. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 16 Agustus 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-29;-----
30. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/17/PPAT/XI/2008, tertanggal 03 Nopember 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-30;-----
31. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/124/PPAT/II/2007, tertanggal 23 Februari 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-31;-----
32. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 594.4/216/PPAT/IV/2007, tertanggal 02 April 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-32;-----

Halaman 13 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Silsilah Keluarga Tausbele, tertanggal 17 September 1976, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-33;-----
34. Foto copy Surat Pernyataan Sikap, tertanggal 30 Juli 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-34;-----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah / janji berdasarkan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi **BERNADUS SNAIT**.

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah yang terletak di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa tanah tersebut luasnya lebih dari 1 hektar, dengan batas-batas :
Utara : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);----
Selatan : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);----
Timur : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);----
Barat : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 1979 saksi sebagai hansip bersama dengan Bernadus Pong (ayah para Tergugat) yang pada saat itu sebagai hansip bersama dengan Kepala Desa yang bernama Frits Soleman Bisilisin, pergi minta tanah dan Pamong Desa mengarahkan kepada saksi dan Bernadus Pong ayah para Tergugat dan kepala Desa Frits Soleman Bisilisin untuk pergi minta tanah kepada CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), kemudian Penggugat menunjukan kepada kita tanah dengan ukuran 100 M x 100 M;-----

- Bahwa setelah Penggugat memberikan tanah tersebut, para warga membersihkan tanah tersebut untuk menanam tanaman jambu mente, dan sampai dengan sekarang masih ada tanaman tersebut;-----
- Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat beberapa tanaman yaitu pohon lontar dan pohon mangga;-----
- Bahwa siapa yang menanam pohon lontar, saksi tidak tahu, karena pohon itu sudah ada pada waktu tanah tersebut dibersihkan oleh warga;--
- Bahwa tanah sengketa tersebut, sekarang yang menguasai adalah Para Tergugat, dengan menanam bawang, sejak tahun 2010;-----

Halaman 14 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah menikah dengan saudara kandung dari Bapak Bernadus Pong yang bernama Luisa Pong;-----
- Bahwa pada saat meminta tanah, saksi meminta kepada Laasar Laidopo (pamong desa), namun tidak ada tanah, maka Laasar Laidopo mengarahkan saksi untuk pergi minta tanah kepada Penggugat;-----
- Bahwa yang memberitahu kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, adalah Bapak Laasar Laidopo;-----
- Bahwa Bernadus Pong tidak mempunyai tanah;-----
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat, yang diperuntukkan kebun kolektif oleh masyarakat selama 3 tahun yakni dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1982;-----
- Bahwa setelah peruntukan kebun kolektif tersebut, dari tahun 1992 sampai dengan 2010, tanah tersebut dilepaskan begitu saja dan tidak ada yang menggarap;-----
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Bapak Laasar Laidopo (Pamong Desa), Bapak Frid Soleman Bisilisin (Kepala Desa), Bapak Bernadus Pong (Ayah para Tergugat) dan saksi juga hadir;-----
- Bahwa tanah yang diberikan Penggugat untuk masyarakat tersebut berada di dalam tanah sengketa sekarang;-----
- Bahwa sekarang ada rumah diatas tanah sengketa, yang dibangun oleh Deslim Pong (Tergugat V) dan juga telah dipagari, yang membuat pagar tersebut adalah Ayub Pong (Tergugat II) dan Deslim Pong (Tergugat V);--
- Bahwa orang tua Para Tergugat yaitu Bernadus Pong tidak pernah mengolah tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa yang menjadi tuan tanah di semau adalah Tausbele;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi **MELKISEDEK BUY.**

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah yang terletak di RT. 04 RW.02 Dusun I Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa tanah tersebut seluas lebih dari 1 hektar, dengan batas-batas :
Utara : dengan Jalan Raya;-----
Selatan : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);--
Timur : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);--
Barat : dengan Tanah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);---

Halaman 15 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur di Pemerintahan Desa Uiboa sejak tahun 2012;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat sumur, yang awalnya pada tahun 2002 yang menggali adalah Jipron Soleman Pong dengan menyuruh orang untuk menggali sumur tersebut;-----
- Bahwa selama satu bulan warga desa mengambil air namun setelah itu tenda sumur sudah dibakar, karena terbuat dari daun lontar dan tiang kAyub;-----
- Bahwa setelah tahun 20004, bapak Filipus Tule, Yusuf Tule, Piter Boik (Opa saksi) pergi ke bapak Chornalius Tausbele (Penggugat) dengan membawa tempat siri untuk meminta agar sumur digali kembali, serta warga masyarakat mengumpulkan iuran untuk menggali kembali sumur tersebut;-----
- Bahwa setelah itu masyarakat kembali mengambil air di sumur terebut, namun setelah tahun 2013, masyarakat desa tidak lagi mengambil air di sumur terebut, karena Deslim Pong (Tergugat V) melarang masyarakat mengambil air di sumur yang berada di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa sumur tersebut pernah ditutup oleh anak Penggugat yang bernama Yusak Tausbele, karena tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Deslim Pong (Tergugat V) dengan membangun rumah dan menanam tanaman bawang di atas tanah sengketa, yang memagar tanah sengketa, saksi tidak tahu;-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Uiboa sekarang adalah Sefanye Tausbele yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi **YUSUF THON**.

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah yang terletak di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa;-----
- Bahwa pernah diatas tanah sengketa, karena pada tahun 1993, meminta kayu kepada Ayub Pong (Tergugat II), tetapi dijawab disuruh pergi meminta kepada Penggugat;-----

Halaman 16 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat pergi ke tanah sengketa untuk melihat Ayub Pong yang akan tebang pohon, berjumlah 10 pohon;-----
- Bahwa yang saksi muat berjumlah 80 lembar papan;-----
- Bahwa sekarang yang tinggal di tanah sengketa adalah Deslim Pong (Tergugat V), dan pada tahun 1993 tanah sengketa belum ada yang tinggal disitu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari Ayub Pong (Tergugat II);-----
- Bahwa pada tahun 1993, yang saksi lihat diatas tanah sengketa tumbuh pohon lontar dan pohon mangga;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

4. Saksi **LUKAS LUIN**.

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah yang terletak di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
Utara : dengan Jalan Raya;-----
Selatan : saksi tidak mengetahui;-----
Timur : saksi tidak mengetahui;-----
Barat : saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa pada tahun 1971, saksi bekerja dengan Laasar Lailopo dan saksi pernah minta untuk potong daun di tanah sengketa, karena di dalam tanah sengketa ada kebun milik Penggugat, karena di dalam tanah sengketa ada kebun milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat pergi ke tanah sengketa untuk melihat kayu yang akan ditebang, yaitu berjumlah 10 pohon;-----
- Bahwa yang saksi muat berjumlah 80 lembar papan;-----
- Bahwa sekarang yang tinggal di tanah sengketa adalah Deslim Pong (Tergugat V), dan pada tahun 1993 tanah sengketa belum ada yang tinggal disitu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat dari Ayub Pong (Tergugat II);-----
- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah sengketa tumbuh pohon lontar , pohon kusumbing, pohon belimbing dan ada beberapa macam tanaman lagi;-----
- Bahwa isteri Penggugat bernama Luisa Pong;-----

Halaman 17 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa dahulunya terdapat pohon Lontar dan pohon jambu, namun oleh Tergugat II (Ayub Pong) ditebang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

5. Saksi **DOMINGGUS NISSI**.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat tentang perkara tanah, namun yang saksi ketahui tentang permasalahan sumur;-----
- Bahwa pada tahun 2002, Bapak Camat memerintahkan kepada saksi untuk turun dilokasi, karena ada sengketa antara kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat tentang masalah sumur tersebut;-----
- Bahwa sumur berada di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa dari keluarga Pong (Para Tergugat) saat penggalian sumur tersebut, tidak seijin dari Penggugat, yang dalam pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah;-----
- Bahwa saksi berada disebelah Utara dekat jalam raya;-----
- Bahwa pada tahun 2002, di atas tanah tersebut belum ada yang menempatinnya;-----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015, saksi pergi ke lokasi sengketa dan saksi melihat sudah ada rumah, namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Daftar Pajak Hasil Bumi tertanggal 05 Juni 1962, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-1;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I,II,III,IV,V-2;-----
3. Foto copy Surat Bukti Pembayaran Sumur tertanggal 07 Juli 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-3;-----
4. Foto copy Surat Klarifikasi dan Penegasan tertanggal 19 Januari 2012, Atas Nama Marga Nenobesi (LAMEK PON NENOBESI), yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-4;-----

Halaman 18 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-5;-----
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2007, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-6;--
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun Tahun 2008, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-7;-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-8;-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-9;-----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-10;-----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, Atas Nama AYUB PONG,yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-11;-----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.I,II,III,IV,V-12;-----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.I,II,III,IV,V-13;-----
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 , Atas nama RUDOLF PONG,yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.III-1;-----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 , Atas nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV-1;-----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 , Atas nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.IV-2;-----
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 , Atas nama LAMEK PONG,yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.IV-3;-----

Halaman 19 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2009, Atas Nama AYUB PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV-4;-----
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun Tahun 2011, Atas Nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.IV-5;-----
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2012, Atas Nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.IV-6;-----
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2014, Atas Nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.IV-7;-----
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2015, Atas Nama LAMEK PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.IV-8;-----
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2006, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.V-1;-----
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2008, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.V-2;-----
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2012, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.V-3;-----
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2013, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.V-4;-----
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2014, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.V-5;-----
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan tahun 2015, Atas Nama DESLIN PONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.V-6;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah / janji berdasarkan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Halaman 20 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SIMON LAMU**.

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah kering, tanah tersebut terletak di Hintepa Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa luas tanah sengketa ± lebar 300 meter dan panjangnya 400 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut, yang menguasai adalah Deslim Pong (Tergugat V), dan tanah sengketa tersebut adalah tanah milik keluarga Pong Nenobesi;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tumbuhan pohon mangga, pohon jati, rumah dan sumur;-----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Para Tergugat dari orang tuanya yang bernama Bernadus Pong;-----
- Bahwa Lasarus Pong adalah ayah kandung dari Bernadus Pong, Luisa Pong dan Orpa Pong;-----
- Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik Lasarus Pong, kemudian diberikan kepada Bernadus Pong;-----
- Bahwa Penggugat lahir di Pahdale, pada tahun 1958 Penggugat datang ke Desa Uiboa dan menikah dengan Luisa Pong, yang merupakan kakak kandung dari Bernadus Pong (ayah Para Tergugat);-----
- Bahwa ayah Penggugat bernama Po lisen Tausbele, dan tidak pernah tinggal di tanah sengketa;-----
- Bahwa Penggugat dulunya tinggal dengan Bernadus Pong (mertua Penggugat);-----
- Bahwa Lasarus Pong pernah memberikan tanah kepada Penggugat, namun tidak tanah yang disengketa sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kebun kolektif, yang mana Bernadus Pong yang memberikan tanah tersebut untuk menjadi kebun kolektif;-----
- Bahwa pada waktu itu yang pergi meminta tanah untuk dijadikan kebun kolektif yaitu Kepala Desa Frit Soleman Bisilisin, Laasar Laiopo bersama-sama dengan saksi;-----

Halaman 21 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak tumbuhan yang hidup diatas tanah sengketa, yaitu pohon lontar, pohon kelapa, pohon mangga, pohon jati yang kesemuanya itu Para Tergugat yang menanam;-----
- Bahwa yang pertama kali tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Lasarus Pong dan Bernadus Pong;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Bernadus Snait, yang mana pada saat meminta tanah untuk dijadikan kebun kolektif, saksi Bernadus Snait tidak pernah ikut meminta;-----
- Bahwa yang mengarahkan untuk meminta tanah untuk kebun kolektif adalah Kepala Desa Frit Soleman Bisilisin;-----
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;-----
- Bahwa rumah saksi berjarak 200 meter dari tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 dari Para Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi **Ferdinan Pong**.

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah kering, tanah tersebut terletak di Hintepa Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa luas tanah sengketa \pm lebar 300 meter dan panjangnya 400 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Ayub Pong (Tergugat II), Lamek Pong (Tergugat IV), dan Deslim Pong (Tergugat V);-----
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Lasarus Pong (kakek para Tergugat) dan Bernadus Pong (Ayah para Tergugat);-----
- Bahwa Lasarus pong mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama Luisa Pong, yang kedua Bernadus Pong, yang ke tiga Orpa Pong, dan Anak perempuan tidak dapat tanah warisan;-----
- Bahwa Penggugat dahulunya tinggal di Akle, hingga tahun 1958 datang ke Uiboa dan menikah dengan Luisa Pong, yang merupakan kakak kandung dari Bernadus Pong (ayah Para Tergugat);-----
- Bahwa ayah dari Penggugat adalah Po Lisin Tausbele, yang tidak pernah tinggal di obyek sengketa;-----

Halaman 22 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon lontar, pohon mangga, pohon jati dan sumur, serta Para Tergugat juga menanam bawang diatas tanah segketa;-----
- Bahwa Deslim Pong (Tergugat V) membangun rumahnya diatas tanah sengketa pada tahun 2008;-----
- Bahwa sumur yang berada di atas tanah sengketa digali pada tahun 2002, dan sumur tersebut pernah ditutup oleh anak Penggugat, yaitu Yusak Tausbele dengan membawa orang dari Kupang untuk menutup sumur tersebut;-----
- Bahwa atas perbuatan Yusak Tausbele tersebut, Ayub Pong (Tergugat II) pernah melaporkannya ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Uiboa sekarang adalah Sefanye Tausbele (anak kandung Penggugat);-----
- Bahwa ada orang lain yang menguasai tanah sengketa, yaitu Yes Pong dan Yerimias Pong;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal didekat tanah sengketa, yaitu bagian selatan dengan ayah Para Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat berasal dari Uitefa dan tinggal bersama dengan Lasarus Pong (kakek Para Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat datang ke Uiboa dan menikah dengan Luisa Pong dan menetap di Desa Uiboa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah sengketa;-
Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Para Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi **BENYAMIN LAITABUN.**

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah kering yang terletak di Hintepa RT. 04 RW.02, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa tanah tersebut seluas \pm 11 hektar, dengan batas-batas :
Utara : dengan Jalan Raya;-----
Selatan : dengan milik para Tergugat;-----
Timur : dengan tanah milik para Tergugat;-----
Barat : dengan tanah milik para Tergugat;-----
- Bahwa tanah sengketa yang menguasai adalah Deslim Pong (Tergugat V) dengan membangun rumah pada tahun 2002;-----
- Bahwa diatas tanganh sengketa, berdiri rumah Deslim Pong (Tergugat V), pohon lontar, pohon mangga, kebun padi, dan sumur;-----

Halaman 23 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur yang berada di dalam tanah sengketa, yang membayar orang yang menggali adalah keluarga Nenobesi;-----
- Bahwa tanah sengketa telah dipagari oleh keluarga Nenobesi, yang sebagian dipagar dengan batu dan lainnya dipagari dengan bebek, yang dibuat pada tahun 2002;-----
- Bahwa pada saat Deslim Pong (Tergugat V) membangun rumah diatas tanah sengketa, tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa isteri dari Bernadus Pong adalah Afiana Pong, yang mempunyai anak, yaitu :
 1. Yance Pong Nenobesi;-----
 2. Ayub Pong Nenobesi;-----
 3. Rudolf Pong Nenobesi;-----
 4. Lamek Pong Nenobesi;-----
 5. Yermias Pong Nenobesi;-----
 6. Deslim Pong Nenobesi;-----
- Bahwa selain Deslim Pong (Tergugat V) ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yaitu Dominggus Pong yang di atas tanah sengketa di bagian Timur dan Yermias Pong juga berkebun diatas tanah sengketa di bagian Barat;-----
- Bahwa pada tahun 1979, telah ada ada kebun kolektif diatas tanah sengketa, yang mana saksi juga ikut bekerja di kebun tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1979, yang meminta tanah untuk dijadikan kebun kolektif adalah Kepala Desa Frit Soleman dan Dusun-dusun (kepala lingkungan), yang meminta kepada Bernadus Pong Nenobesi yang pada saat itu Bernadus Pong Nenobesi menjabat sebagai Hansip;-----
- Bahwa pada kebun kolektif tersebut, ditanami pohon kelapa, pohon jambu mete, namun tidak tumbuh karena mengalami kekeringan, sehingga pada tahun 1981, masyarakat tidak merawat lagi kebun tersebut karena tidak ada air;-----
- Bahwa ayah Para Tergugat memberikan tanah kepada Penggugat untuk digap sebagai kebun;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Ayub Pong (Tergugat II) menjual kayu kepada Yusuf Thon;-----
- Bahwa pengetahuan saksi, bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, karena di beritahu oleh orang tua saksi;-----
- Bahwa perkara sumur, saksi pernah mendengar yaitu Penggugat bersama-sama dengan anaknya bernama Yusak Tausbele, Tinus Tausbele dan masih ada orang lain, yang saksi tidak kenal,

Halaman 24 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan penggalian sumur tersebut, namun kemudian sumur tersebut digali lagi oleh Ayub Pong (Tergugat II) dan adik-adiknya;-----

- Bahwa seingat saksi yang membuka jalan disebelah utara tanah sengketa adalah Kepala Desa Yonatan Natun, yang mana Kepala Desa meminta tanah tersebut untuk dibuat jalan kepada Ayub Pong (Tergugat II);-----
- Bahwa semasa hidupnya Bennadus Pong mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan menanam jagung dan padi bersama-sama dengan anak-anaknya (Para Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat adalah pendatang, dan bukan penduduk asli desa Uiboa;-----
- Bahwa kebun kolektif yang diminta kepada Bernadus Pong terletak disebelah barat didalam tanah sengketa dengan luas 100 meter x 100 meter, yang mana dikerjakan hanya pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1981, setelah itu dikembalikan lagi kepada Bernadus Pong;-----

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Para Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi **YONATHAN NATUN.**

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu perkara tanah kering yang terletak di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa tanah tersebut seluas ± 11 hektar, dengan batas-batas :
Utara : dengan Jalan Raya, dahulu tanah milik Para Tergugat;-----
Selatan : dengan milik para Tergugat;-----
Timur : dengan tanah milik para Tergugat;-----
Barat : dengan tanah milik para Tergugat;-----
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Uiboa dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, dan yang menjadi Kepala Desa Uiboa sekarang adalah Sefanye Tausbele, yaitu anak kandung Penggugat;-----
- Bahwayang menguasai tanah sengketa adalah Deslim Pong (Tergugat V) dengan membangun rumah pada tahun 2010 dan Ayub Pong (Tergugat II);-----
- Bahwa diatas tanah sengketa, berdiri rumah Deslim Pong (Tergugat V), pohon lontar, pohon mangga, kebun padi, dan sumur yang dibuat pada tahun 2002;-----
- Bahwa tanah sengketa milik Para Tergugat yang diwariskan oleh kakek Para Tergugat yang bernama Lasarus Pong;-----

Halaman 25 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lasarus Pong mempunyai 3 (orang) anak yang pertama Luisa Pong Nenobesi, yang kedua Bernadus Pong Nenobesi, yang ketiga Orpa Pong Nenobesi;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah saksi data, yaitu tepatnya pada tahun 2004 ada program (Sismeok) dari Dispenda dan Agraria, sehingga saksi turun ke dusun-dusun termasuk Dusun I, Uiboa sehingga saksi bersama-sama dengan aparat Desa melakukan pendataan sehingga masyarakat yang ada tanah dapat di daftarkan;-----
- Bahwa sebelum masa jabatan saksi menjadi Kepala Desa, Bernadus Pong telah mendaftarkan tanah sengketa untuk didata, kemudian pada tahun 2004 Ayub Pong (Tergugat II) juga mendaftarkan kembali tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa bernadus Pong telah meninggal dunia pada tahun 1987;-----
- Bahwa di desa memiliki daftar tanah yaitu register tanah;-----
- Bahwa saksi pernah mendata tanah, namun diluar tanah sengketa;-----
- Bahwa pembuatan jalan raya tersebut pada tahun 2004 yang mana saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa, yang mana saksi meminta kepada Ayub Pong (Tergugat II) untuk membuat pernyataan pelepasan hak tanah secara tertulis;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa, sampai masa jabantan Kepala Desa saksi selesai;-----
- Bahwa pernah terjadi penutupan sumur yang berada diatas tanah sengketa, yang dilakukan oleh anak Penggugat yaitu Yusak Tausbele, kemudian Samuel Pong Nenobesi melaporkan kepada Camat Semau, yang mana pada waktu itu saksi juga ikut hadir, setelah itu pada tahun 2003 dimulai lagi penggalian sumur tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kebun kolektif dari Kepala Desa lama yaitu Frit Soleman Bisilisin;-----
- Bahwa ayah Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa, namun bertempat tinggal di kampung Behdale, dan tidak pernah tinggal di Desa Uiboa;-----

Menimbang, atas keterangan saksi4dari Para Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari

Halaman 26 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat yaitu pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat I juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat I mendalilkan sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak / Cacat Plurium Litis Consortium.

Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, karena ada beberapa orang yang seharusnya masuk sebagai pihak, namun oleh Penggugat tidak disebutkan dalam gugatannya, karena ada orang lain yang ikut menguasai obyek sengketa, masih ada keluarga dari Parat Tergugat yang belum digugat yaitu Yermias Pong-Nenobesi (saudara kandung) Tergugat II, III, IV, dan V dan atau anak kandung Tergugat I dan Arson Yesrial Pong-Nenobesi yang juga menguasai dan berkebun diatas tanah sengketa;-----

Bahwa tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh Para Tergugat tetapi masih ada saudara-saudara kandung yang lain dari Tergugat II, III, IV dan V atau anak kandung Tergugat I yakni :

- Martha Pong-Nenobesi;-----
- Yanse Pong-Nenobesi;-----

Halaman 27 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jibrael Pong-Nenobesi;-----
- Adrenci Pong-Nenobesi;-----

Yang merupakan anak kandung dari Tergugat I Afliana Pong-Solet dan Bernadus Pong Nenobesi (Alm);-----

Bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Lasarus Pong Nenobesi yaitu kakek dari Para Tergugat dan tanah sengketa belum ada pembagian warisan maka sepatutnya pula Penggugat menarik juga semua anak dari Lasarus Pong-Nenobesi (alm) yaitu Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan Orpah Pong-Nenobesi dan bukan hanya menggugat saja turunan dari salah satu anaknya yaitu Bernadus Pong-Nenobesi;-----

Bahwa sesuai Yurisprudensi MA-RI Nomor 437.K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan diajukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Vide HUKUM acara Perdata dan Yurisprudensi karangan R.Soeparmono,SH Penerbit mandiri maju /2005/Bandung halaman 98 Nomor 64). Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak karena kurang pihak;-----

2. Gugatan tidak jelas / Obscur Libel.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas, karena luas tanah yang disebutkan dalam surat Gugatan Penggugat bukan saja 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan luas tanah sengketa lebih dari 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Ha sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai luas tanah sengketa adalah kabur dan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dengan mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa menurut Penggugat tidaklah ada hubungan atau korelasi antara warisan dari orang tua Para Tergugat atau nenek moyang Para Tergugat, namun dalam hal ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat, dimana setahu Penggugat Yermias Pong Nenobesi dan Arson Yesrial Pong Nenobesi, Martha Pong Nenobesi, Yanse Pong Nenobesi, Jibrail Pong Nenobesi, Adrenci Pong Nenobesi tidak pernah menguasai tanah sengketa, sehingga apabila sekarang mereka

Halaman 28 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan berkebun diatas tanah sengketa maka mereka baru menguasai tanah sengketa setelah perkara ada di Pengadilan Negeri Oelamasi;-----

2. Bahwa Para Tergugatlah yang sekarang menguasai tanah sengketa, maka seharusnya Para Tergugatlah yang menyebutkan mengetahui dan menyebutkan secara pasti kelebihan tanah sengketa, namun Para Tergugat tidak menyebutkan secara pasti kelebihan tanah sengketa apakah 21 hektar atau 22 hektar dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat perihal gugatan Penggugat kurang pihak / Cacat Plurium Litis Consortium, Majelis Hakim berpendapat perlu kiranya Para Tergugat dan Penggugat ketahui bahwa berdasarkan :

- a. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K / Sip / 1971, tanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menggariskan :

"adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";-----

- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*". Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;-----

- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;-----

Dari uraian diatas dan setelah dicocokkan dengan data dilapangan yaitu melalui Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2015, diperoleh fakta bahwa memang senyatanya yang menguasai adalah Para Tergugat yang berada di atas tanah sengketa, sehingga alasan Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum, sehingga harulah ditolak oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap seksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / Obscur Libel dengan alasan bahwa tanah sengketa

Halaman 29 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat bukan saja 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan luas tanah sengketa lebih dari 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Hektar, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap luasan tanah sengketa adalah hak dari Penggugat, seberapa luas obyek sengketa yang akan di gugat, dalam hal ini diperlukannya Pemeriksaan Setempat dalam setiap pemeriksaan perkara gugatan mengenai obyek sengketa tanah, salah satunya adalah untuk mengetahui luasan tanah yang disengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luasan tanah sengketa yang mana telah pula disebutkan, dan terjadi perbedaan luasan dengan faktanya bukanlah salah satu alasan yang membuat gugatan tersebut kabur, selain itu pula pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah membenarkan obyek sengketa dalam gugatan tersebut, dengan dasar tersebut eksepsi Para Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga sepatutnya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek tanah yang berlokasi di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan luas ± 175.000m² (seratus tujuh puluh ribumeter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang dengan Jalan raya;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;-----
- Timur : berbatasan dengan Jalan raya dan tanah milik Penggugat;-----

Halaman 30 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;-----

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari waris nenek moyang Penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE almarhum, pada waktu masih hidup memiliki banyak tanah dan telah di bagikan kepada ke 5 (lima) anaknya sehingga anak BATU PO TAUSBELE, mendapat 7 (tujuh) bidang tanah di mana sala satu bidang tanah yaitu tanah yang di beri nama HINTEPA yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 400.000.m2 (empat ratus ribu) meter persegi dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah milik Felipus Susang;-----
- Selatan dengan tanah milik Batu Pallo Tausbele, almarhum;-----
- Timur dengan tanah milik Johan Bisilisin dan Inus Lisin;-----
- Barat dengan Jalan Raya;-----

Bahwa BATU PO TAUSBELE almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu KOE HAT TAUSBELE, almarhum, KOE HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, mempunyai anak / keturunan yaitu LAY HAT TAUSBELE, almarhum, LAY HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan keturunan yaitu LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu PO LISIN TAUSBELE, almarhum, (ayah penggugat), PO LISIN TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat);-----

Bahwa sejak penguasaan nenek moyang Penggugat sampai dengan tahun 2009, tanah sengketa tidak pernah ada masalah, yang mana diatas tanah sengketa telah ditanami pohon lontar, pohon kula, nitas, kusambi, dan pohon-pohon lain, jambu mente dan kedondong dan sumur, yang mana tanaman tersebut di tanam oleh masyarakat pada tahun 1979, atas permintaan Kepala Desa;-----

Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat masuk menguasai tanah milik penggugat tersebut secara melawan hak tanpa isin penggugat dimana para tergugat menguasai tanah milik penggugat seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang tersebut, dengan jalan tanpa ijin Penggugat di mana Para Tergugat menebang pohon lontar, jambu mente, dan lain-lainya yang ada di atas tanah sengketa dan selanjutnya para tergugat menanam jagung, kacang, padi lading serta membangun rumah diatas tanah sengketa, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian setempat, namun Para

Halaman 31 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih melanjutkan kegiatannya dengan menebang 5 pohon dan melanjutkan pembangunan rumahnya;-----

Menimbang, bahwa atas uraian dalam gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak turun temurun dan bukan hanya mulai tahun 2010, dan bukan hanya tanah sengketa saja yang dikuasai oleh Para Tergugat melainkan lebih dari 20 hektar, yaitu dengan batas-batas :

Utara : dahulu tanah milik Para Tergugat, sekarang Jalan Raya;-----

Selatan : tanah milik Para Tergugat;-----

Timur : dengan Jalan Raya dan tanah milik Para Tergugat;-----

Barat : dengan tanah milik Para Tergugat;-----

Bahwa tanah sengketa adalah termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh keluarga Pong Nenobesi sejak lama yaitu satu hamparan dengan kampung tua Poneno yang artinya Pon-Nenobesi dibagian timur tanah sengketa yang jaraknya ± 400 m dan terdapat sebuah rumah tua dan kuburan leluhur Dui-Dui Pong-Nenobesi dan Baba Pong-Nenobesi dan juga masih terdapat satu pohon Jeruk yang masih tumbuh hingga saat ini dan kampung lung tua yang berjarak ± 300 m dari bagian selatan tanah sengketa dan terdapat bekas rumah tua dan kuburan Lasarus Pong-Nenobesi (ayah kandung) dari Bernadus Pong-Nenobesi (ayah Tergugat II, III, IV, dan V atau suami Tergugat I) dan Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan juga kuburan Bernadus Pong- Nenobesi bahkan kuburan-kuburan keluarga Pong-Neobesi, selain itu juga ada bekas rumah ibadah /gereja yang kemudian dipindahkan ke kampung Tubulaisuan sampai saat ini. Kemudian kampung ketiga yaitu Tubulaisuan yang sekarang menjadi kampung yang dihuni oleh penduduk asli Pong-Nenobesi, sedangkan tempat yang bernama Hintepa berada di tengah-tengah tanah keseluruhan warisan leluhur Para Tergugat seluas ± 60 Ha atau berada ditengah-tengah ketiga kampung tua Para Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Ampo Hitu Tausbele oleh karena Ampo Hitu Tausbele berasal dari desa Uitiuh Ana yang berjarak sekitar 30 KM dari Desa Uiboa (letak tanah sengketa) dan semasa hidupnya Ampo Hitu Tausbele tidak mempunyai anak/keturunan dan juga tidak mempunyai tanah di desa Uiboa termasuk di tempat yang bernama Hintepa ± 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi), oleh karena Ampo Hitu Tausbeledan Batu Po Tausbele adalah orang-orang yang hidup dan tinggal di desa lain yaitu Desa Uitiuh Ana yang berjarak ± 30 KM dari Desa Uiboa dan bukan orang/penduduk asli Desa Uiboa dan juga mereka tidak pernah tinggal di Desa Uiboa;-----

Halaman 32 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-34** dan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi **BERNADUS SNAIT**, 2. Saksi **MELKISEDEK BUY**, 3. Saksi **YUSUF THON**, 4. Saksi **LUKAS LUIN** dan 5. Saksi **DOMINGGUS NISSI**, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Tergugat, dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda **T. I,II,III,IV,V-1** sampai dengan **T.I,II,III,IV,V-13**, **T.III-1**, **T.IV-1** sampai dengan **T.IV-8**, **T.V-1** dan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah yaitu 1. Saksi **SIMON LAMU**, 2. Saksi **FERDINAN PONG**, 3. Saksi **BENYAMIN LAITABUN** dan 4. Saksi **YONATHAN NATUN**, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan apakah benar tanah sengketa yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dengan waris dari **PO LISISN TAUSBELE** almarhum? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai asal usul kepemilikan tanah yang diperoleh Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah keturunan dari Ampo Hitu Tausbele almarhum yang pada masa hidupnya memiliki tanah yang telah dibagikan kepada anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang, yang salah satunya adalah Batu Po Tausbele, diberikan tanah 7 (tujuh) bidang, yang salah satunya adalah di Hintepa yang terletak di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi), yang dari turun temurun anak cucu Batu Po Tausbele adalah Po Lissin Tausbele (ayah Penggugat) yang mewariskan tanah tersebut kepada Penggugat, yang mana sebagian tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hak, seluas 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi);-----

Halaman 33 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-33**, yang menerangkan bahwa silsilah keluarga dari nenek moyang Ampo Hitu Tausbele, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Tausbele, Wakil Kepala Suku Pertama Tausbele dan Wakil Kepala Suku Kedua Tausbele dan dihadapan Penasehat Hukum Suku Tausbele, yang disebutkan bahwa keturunan dari Ampo Tausbele ke-3 menguasai tanah di bagian Tubulaisuan, HinTepa, Den, Nhen, Batu Upu, Dapon dan Kolaba, yang dibuat pada tanggal 17 September 1976. Terhadap bukti **P-33** tersebut, dan alat bukti yang diberi tanda **P-29**, yang menerangkan bahwa Chornelius Tausbele (Penggugat) adalah anggota suku Tausbele yang diberikan kepercayaan untuk menjaga, melindungi dan memelihara untuk menjadi milik sebagian tanah suku Tausbele yang terletak di Desa Uiboa yaitu tanah Hintepa, tanah Tubulaisuan, tanah Nhen, tanah Batu Upu, tanah Dapon dan tanah Kolaba, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Tausbele pada tanggal 16 Agustus 2011, yang mana tanpa diketahui oleh pejabat umum (pejabat pemerintahan yang berwenang), Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Kepala Suku Tausbele dengan demikian bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo Pasal 286 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31** dan **P-32**, yang menerangkan bahwa Chornelius Tausbele melepaskan hak kepada orang-orang tertentu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut dibuat, ditandatangani dan ketahui oleh Camat Semau Selatan sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, selama tidak dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-18**, yang menerangkan bahwa telah ada hibah secara adat oleh Pdt Chornelius Tausbele (Penggugat), Marthinus Po. Tausbele dan Yusak Tausbele sebagai pihak pemberi hibah kepada Habel Solet pada tanggal 27 Juli 2011, dan **P-19**, yang menerangkan bahwa telah ada hibah secara adat oleh Pdt Chornelius Tausbele (Penggugat), Marthinus Po. Tausbele dan Yusak Tausbele sebagai pihak pemberi hibah kepada Paulus Mesen pada tanggal 21 Desember 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut dibuat, ditandatangani dan ketahui oleh Kepala Desa Uiboa dan Kepala Suku Tausbele, yang menurut Majelis Hakim bahwa baik Kepala Desa Uiboa maupun Kepala

Halaman 34 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Tausbele bukanlah pejabat yang berwenang untuk itu, namun telah memenuhi sebagai surat perjanjian secara adat yang dalam penilaian pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang memenuhi ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Penggugat yang diberi tanda **P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27** dan **P-28**, yang menerangkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Chornelius Tausbele, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti pembayaran pajak terhutang adalah syarat administratif suatu daerah yang mana telah pula diterangkan didalam surat tersebut pada pojok kiri atas bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak suatu tanah maupun bangunan, sehingga tidak dapat diajukan sebagai alat bukti, dalam hal ini patutlah untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-43**, yang menerangkan tentang pernyataan sikap atau keluhan terhadap Ayub Pong dan saudara-saudaranya (Para Tergugat) yang melarang warga masyarakat untuk mengambil air sumur yang berada didalam tanah sengketa, dengan dalih bahwa masyarakat telah mengeluarkan biaya untuk penggalian kembali sumur tersebut pada tahun 2004 dan telah meminta ijin dan disetujui oleh pemilik lahan yaitu Chornelius Tausbele (Penggugat), yang ditandatangani oleh atas nama warga Dusun III dan Dusun IV, Kepala Dusun III Pahlelo dan Kepala Dusun IV lungnia, tertanggal 30 Juli 2015, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara warga Dusun III Pahlelo dan warga Dusun IV lungnia, bukanlah merupakan ranah dalam perkara *a quo*, karena dalam gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan obyek sengketa tanah yang menurut Penggugat miliknya yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan bukanlah perihal sumur yang berada dalam tanah obyek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim kepemilikan tanah tersebutlah yang harus dibuktikan, dengan demikian surat tersebut tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat yang diberi tanda **P-29** dan **P-33**, bahwa hal tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang sama, yaitu Kepala Suku Tausbele yang walaupun dikeluarkan oleh Kepala Suku dengan periode yang berbeda, sehingga dapat dikategorikan

Halaman 35 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai 1 (satu) alat bukti, namun perlu kiranya diperhatikan bahwa keluarnya ke-2 surat tersebut adalah keputusan sepihak dari suku Tausbele, yang keabsahan dan eksistensi penguasaan tanah obyek sengketa perlu adanya dukungan bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat yang berargumen bahwa bukti surat-surat yang diajukannya yaitu **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-30, P-31** dan **P-32**, adalah eksistensi bahwa Penggugat adalah tuan tanah di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim kurang sependapat dengan argumentasi Kuasa Hukum Penggugat, apakah benar tanah-tanah yang dibagikan oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Penggugat, karena hal tersebut perlu dibuktikan tentang perolehan dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik tanah yang dibagikan tersebut, selain itu pula bukti-bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti pendukung kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan didepan persidangan yaitu saksi **Bernadus Snait** yang menerangkan bahwa pada tahun 1979, ada rencana kebun kolektif, pada saat itu saksi bersama-sama dengan Bernadus Pong (ayah Para Tergugat) dan Kepala Desa Soleman Bisilisin meminta tanah kepada Pamong Desa yang bernama Laasar Laidopo, yang kemudian diarahkan untuk meminta tanah kepada Chornelius Tausbele (Penggugat), saksi **Melkisedek Buy** yang dalam keterangan bahwa pada tahun 2002 diatas tanah sengketa terdapat sumur yang digali oleh Jipron Soleman Pong dengan membayar oranglain untuk menggali, kemudian sumur tersebut ditutup oleh Yusak Tausbele (anak Penggugat), sehingga pada tahun 2003, Yusuf Tule, Filipus Tule dan Piter Boik (kakek saksi) meminta kepada Penggugat agar diperbolehkan untuk menggali sumur dengan dana warga, saksi **Yusuf Thon** yang menerangkan bahwa pada tahun 1993 pernah meminta kayu kepada Ayub Pong (Tergugat II) namun disarankan untuk meminta kepada Chornelius Tausbele (Penggugat), saksi **Lukas Luin** yang menerangkan bahwa tahun 1971, saksi pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk memotong daun yang berada diatas tanah sengketa, saksi **Domingus Nisi** yang menerangkan bahwa pada tahun 2002 telah terjadi penutupan sumur yang berada diatas tanah sengketa oleh Yusak Tausbele (anak Penggugat);----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Bernadus Snait** telah dibantah oleh saksi **Simon Lamu** (saksi 1 Para Tegugat) bahwa saksi **Bernadus Snait** tidak ikut pada saat meminta tanah untuk kebun kolektif, baik

Halaman 36 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat tidak menghadirkan bukti pendukung lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk dijadikan bukti menguatkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi **Melki Sedek Buy**, saksi **Yusuf Thon** dan saksi **Lukas Luin** menurut Majelis Hakim bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang diperoleh dari pengakuan dari Penggugat dan tidak ada keterangan dari saksi-saksi apakah benar tanah tersebut asal muasalnya dari nenek moyang Penggugat dari suku Tausbele, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut tidak dapat dipakai untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga tidak cukup dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari waris orang tuanya, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh dari warisan nenek moyang dari suku Tausbele tidak terbukti, sehingga gugatan pokok Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat, oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara gugatan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa *bilamana Judex facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya*, maka dalil sangkalan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, terlebih lagi Para Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 37 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)
serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.126.000,00 (enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis**, tanggal **29 Oktober 2015**, oleh kami **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum** dan **MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, dan dibantu oleh **DAVID BISTOLEN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H

T.T.D

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.T.D

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

DAVID BISTOLEN, S.H.

Halaman 38 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. ATK	Rp 150.000,00
4. Panggilan	Rp 900.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp 5.000.000,00
7. PNBP Relas	<u>Rp. 35.000,00</u>
Jumlah	Rp 6.126.000,00
(enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Turunan Resmi Putusan
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

YESEPHUS M.LAKAPU, SH
NIP.19670321 199303 1 007

Halaman 39 dari 39 Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.OLM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)